

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian dari perjuangan umat Islam. Perjuangan ini terus diikuti dengan dukungan regulasi dan kebijakan pemerintahan berupa *dual banking system* dan saat ini mengeluarkan payung hukum yang mandiri berupa Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah sehingga bank-bank syariah tumbuh subur di Indonesia baik dalam bentuk Umum syariah maupun cabang dan unit-unit syariah.¹

Sistem keuangan Islam yang bebas dari prinsip bunga diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penghapusan prinsip bunga ini memiliki dampak makro yang cukup signifikan, karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Perbankan sebagai lembaga keuangan utama dalam sistem keuangan dewasa ini tidak hanya berperan sebagai lembaga perantara keuangan (*Financial Intermediary*), namun juga sebagai industri penyedia jasa keuangan dan instrument kebijakan moneter yang utama.²

¹Ahmad Riawan Amin, *Menata Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009), hlm. 03.

²Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2013) , hlm. 05.

Bank Islam di Indonesia seperti halnya juga di Negara Islam lainnya melalui liku-liku yang panjang. Diawali dengan perjuangan tokoh-tokoh pemikir muslim, kemudian disusul dengan perjuangan praktisi-praktisi ekonomi dan secara organisatoris peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) cukup besar.

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Majelis Ulama Indonesia tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada tanggal 19-22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7 Th 1992 tentang Perbankan dimana perbankan bagi hasil mulai di akomodasi, maka pada tahun 1995 berdirilah “Bank Muamalat” yang merupakan Bank Islam (Bank dengan sistem syariah) pertama di Indonesia. Sukses yang diraih Bank Muamalat serta keinginan-keinginan bank-bank konvensional untuk juga membuka perbankan dengan seistem syariah seperti kata pribahasa gayang bersambut dengan kebijakan pemerintah merubah dan menyempurnakan UU No.7 Th 1992 menjadi UU No.10 Th 1998 tentang Perbankan yang kemudian dilengkapi lagi dengan SK Dereksi Bank Indonesia No.32/34/Kep/Dir tanggal 22 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil, dan No.32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).³

Perjuangan mendirikan bank Islam di Indonesia berada dalam satu rangkaian perjuangan panjang menegakkan sistem ekonomi Islam di Indonesia. Pemikiran untuk mengembangkan lembaga dan sistem ekonomi Islam di Indonesia sebetulnya sudah lama dirintis. Upaya itu lebih gencar dan intensif

³M. Ma'ruf Abdullah, *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2006) , hlm. 30-31.

sejak dua dasawarsa yang lalu (sejak tahun 1980-an) terutama oleh para sarjana (cendikiawan muslim) yang berkiprah pada masalah-masalah “transformasi sosial ekonomi dan kemasyarakatan”. Perhatian utama mereka pada melakukan pemberdayaan sosial ekonomi dan politik masyarakat bawah baik yang ada di pedesaan maupun perkotaan. Sudjoko Prasadjo, M. Dawan Raharjo, Tawang Alun, Utomo Danandjaja dan Adi Sasono merupakan pioner-pioner gerakan ini. M. Dawan Raharjo salah satu diantara mereka itu tercatat sebagai pemikir islam yang banyak memberikan sumbangan pikirannya terhadap perkembangan ekonomi Islam melalui tulisan-tulisannya antara lain: “Perkembangan Islam Indonesia di Bidang Ekonomi”, “Pasang Surut Pengusaha Muslim Indonesia”, “Eksperimen Konsep Bank Syariah”, “Bank Muamalat dan Baitul maal wat Tanwil (BMT)”.

Perjuangan para pemikir (cendikiawan) muslim ini terus berlanjut oleh generasi berikutnya dan juga mendapat dukungan dari organisasi dan lembaga keislaman seperti Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hasil kerja keras dan perjuangan panjang para pemikir (cendikiawan) muslim Indonesia dan dukungan organisasi dan lembaga keislaman (ICMI dan MUI) tersebut dapat kita lihat dengan bermunculannya Bank Islam dan Lembaga-lembaga Ekonomi Umat Islam di Indonesia seperti yang kita lihat sekarang ini.⁴

⁴*Ibid*, hlm. 67-68.

Awal perkembangan ekonomi Islam khususnya perbankan syariah di Indonesia adalah sekitar tahun 1990-an.⁵ Ketangguhan perbankan syari'ah sudah teruji kuat, seperti pada saat peristiwa krisis pertengahan tahun 1997 dimana banyak bank-bank konvensional bertumbangan perbankan syari'ah seperti Bank Muamalat Indonesia tetap tegar.⁶

Lembaga keuangan mikro syari'ah pun tidak ketinggalan dalam proses perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Lembaga keuangan mikro syari'ah khususnya BMT (*Baitul Māl wa at-Tamwīl*) mengalami pertumbuhan yang cukup membanggakan. Walaupun masih banyak kendala yang harus dihadapi seperti keterbatasan sumber daya manusia.

BMT merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koperasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). Segmen masyarakat yang biasa dilayani BMT adalah masyarakat kecil yang sulit berhubungan dengan Bank. Perkembangan BMT semakin marak setelah mendapat dukungan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (PINBUK ICMI) yang diprakarsai oleh MUI.⁷

Sebagai lembaga bisnis, BMT memfokuskan pada usahanya di sektor keuangan, yakni simpan-pinjam dengan pola syari'ah. Pengelolaan ini hampir mirip dengan usaha perbankan yaitu menghimpun dana dari anggota- masyarakat

⁵M. Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 25.

⁶M. Luthfi Hamidi, *Jejak-Jejak Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Senaya Abadi Publishing, 2003), hlm. 47.

⁷Muhamad, *Bank Syari'ah Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisa, 2006), hlm. 135.

dan menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun BMT tidak sama dengan Bank, perbedaannya terutama pada Bank konvensional baik penghimpunan dana (Tabungan & Deposito) dan penyaluran dana (pembiayaan) oleh BMT menggunakan pola syariah yakni dengan prinsip bagi hasil dan prinsip jual beli. Kemudian dalam dunia perbankan usaha yang dikelola hanya dibidang jasa keuangan saja (simpan-pinjam) sedangkan pada BMT dapat melakukan *difersikasi* pada usaha lainnya selain dibidang keuangan, karena BMT bukan Bank tetapi lembaga keuangan non Bank, maka tidak tunduk pada aturan perbankan.⁸

BMT pada umumnya memiliki dua latar belakang pendirian dan kegiatan yang hampir sama kuatnya, yakni sebagai lembaga keuangan mikro dan sebagai lembaga keuangan syariah. Identifikasi yang demikian sudah tampak pada beberapa BMT perintis, yang beroperasi pada akhir tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an. Mereka memang belum diketahui secara luas oleh masyarakat, serta masih melayani kelompok masyarakat yang relatif *homogen* dengan cakupan geografis yang amat terbatas. Perkembangan pesat dimulai sejak tahun 1995, dan beroleh “momentum” tambahan akibat krisis ekonomi 1997/1998.

Pada tahun 2010, telah ada sekitar 4.000 BMT yang beroperasi di Indonesia. Beberapa diantaranya memiliki kantor pelayanan lebih dari satu. Jika ditambah dengan perhitungan faktor mobilitas yang tinggi dari para pengelola BMT untuk “jemput bola”, memberikan layanan di luar kantor, maka sosialisasi

⁸M. Nur Utomo, “BMT, Lembaga Keuangan Mikro Yang Ideal”, Puskopsyah Lampung, diakses <http://ekonbisyarlah.blogspot.com> (Jumat 29 Januari 2016).

keberadaan BMT telah bersifat pasif. Wilayah operasionalnya pun sudah mencakup daerah perdesaan dan daerah perkotaan, di pulau Jawa dan luar Jawa.

BMT-BMT tersebut diperkirakan melayani sekitar 3 juta orang nasabah, yang sebagian besar bergerak di bidang usaha mikro dan usaha kecil. Cakupan bidang usaha dan profesi dari mereka yang dilayani sangat luas. Mulai dari pedagang sayur, penarik becak, pedagang asongan, pedagang kelontongan, penjahit rumahan, pengrajin kecil, tukang batu, petani, peternak, sampai dengan kontraktor dan usaha jasa yang relatif moderen.⁹

Dalam istilah marketing, BMT sebenarnya memanfaatkan celah pasar yang tidak terlingkupi oleh peran bank ataupun koperasi karena ia berbeda dengan Bank baik dari segi asas ataupun tujuannya. Ternyata dengan memanfaatkan celah itulah, BMT bisa masuk dan menguasai segmen tersebut. Disinilah keunggulan komparatif BMT sebagai lembaga intermediasi keuangan. Dari uraian diatas, terlihat bahwa lembaga keuangan mikro syariah dalam hal ini BMT memiliki potensi pengembangan cukup besar dengan adanya kebutuhan masyarakat dan dukungan kebijakan pengembangan yang kuat.

Salah satu BMT yang cukup berkembang di Tanah Bumbu Kalimantan Selatan adalah BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui. Salah satu perkembangan yang nampak adalah dengan banyaknya produk, permodalan yang variatif dan nasabah yang banyak yang ada di BMT Al- Falah Sungai Danau

⁹Awali Rizky, "Perkembangan BMT Dari Tahun Ke Tahun", Puskopsyah Lampung, diakses di <http://www.puskopsyahlampung.com/2013/05/perkembangan-bmt-dari-tahun-ke-tahun.html>, (Jumat, 29 Januari 2016).

Salah satu produk yang diminati masyarakat Sungai Danau ialah produk *wadi'ah dhamanah* dengan menggunakan akad *wadi'ah*. *Wadi'ah dhamanah* artinya pihak yang bertanggung jawab penuh atas keutuhan harta titipan, sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut¹⁰.

BMT Al-Falah Sungai Danau mendapatkan anugerah Padma Golden Award dari Menteri ESDM,¹¹ hal ini membuktikan bahwa BMT Al-Falah cukup eksis dan berkembang di Kabupaten Tanah Bumbu dan menunjukkan minat dan kepercayaan masyarakat cukup bagus.

Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang persoalan tersebut dan menuangkannya kedalam sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Minat Masyarakat Sungai Danau Menggunakan Produk *Wadi'ah Dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

1. Bagaimana minat masyarakat Sungai Danau menggunakan produk *wadi'ah dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai Danau?
2. Bagaimana penerapan prinsip syariah di BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui Pada Produk *wadi'ah dhamanah*?

¹⁰Tri Hendro SP, S.E.,M.B.A.,CFP Conny Tjandra Rahardja, S.E., M.M.,Bank & Institusi Keuangan Non Bank Di Indonesia, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN), hlm. 191.

¹¹Situs Resmi BMT Al- Falah Sungai Danau, di <http://falah.news.blogspot.in/2009/04/profil-al-falah.html> (Senin, 07 Maret 2016).

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan Signifikansi penelitian yang ingin di capai penulis adalah :

1. Untuk mengetahui minat masyarakat Sungai Danau menggunakan produk *wadi'ah dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai Danau.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip syariah di BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui Pada Produk *wadi'ah dhamanah*.

D. Signifikansi Masalah

1. Bahan Masukan dan Informasi untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah.
2. Sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan acuan yang berminat untuk mengadakan penelitian yang lebih jauh mengenai kajian yang serupa.

E. Kegunaan Penelitian

Setidaknya ada 2 manfaat dari penelitian ini, yaitu

1. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang konsep *wadi'ah*, khususnya *wadi'ah dhamanah* dalam Produk Simpanan di BMT AL-Falah Sungai Danau.

2. Secara Praktis

Untuk menambah pengetahuan pembaca/Nasabah dan peneliti dalam konsep produk simpanan dengan akad *wadi'ah dhamanah*

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan di khawatirkan keluar dari tujuan yang sebenarnya, maka penulis merasa perlu untuk memberikan batasan terhadap permasalahannya yang akan di bahas yaitu :

1. Minat adalah kecendrungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah dan keinginan.¹² Maksud minat dalam penelitian ini adalah kecendrungan hati atau suatu keinginan tinggi masyarakat Sungai Danau untuk menggunakan produk *wadi'ah dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai Danau.
2. Masyarakat Sungai Danau adalah masyarakat yang mendiami desa yang berada di kecamatan Satui, kabupaten Tanah Bumbu, provinsi Kalimantan Selatan, dengan jumlah penduduknya mencapai 20 ribuan jiwa dan Luas wilayah kurang lebih 19 km².¹³
3. Produk *wadi'ah dhamanah* adalah titipan harta (uang) dari pemiliknya (anggota) kepada penerima titipan (BMT) dimana harta tersebut dapat dimanfaatkan berdasarkan izin pemilik. Keutuhan harta tersebut dijamin oleh BMT sedangkan manfaat yang diterima digunakan sepenuhnya oleh

¹²W.J.S Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh pusat Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), edisi 3, hlm. 583.

¹³Gusti Wahyu Hidayat, "Sekilas Sungai Danau" Warta Satu, diakses pada, <http://sungai.danausatui.blogspot.co.id/2009/05/sekilas-sungai-danau.html> (30 Januari 2016).

BMT. Atas kebijakan manajemen, BMT dapat memberikan sebagian hasil manfaat harta tersebut kepada anggota.¹⁴

G. Kajian Pustaka

Dari hasil survey yang dilakukan penulis, ada skripsi yang berkaitan dengan masalah ini di antaranya diangkat oleh :

1. Johan Wahyudi, (052411146) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2010 dalam skripsinya yang berjudul “ faktor– Faktor Yang Mempengaruhi Preferensi Nasabah Terhadap Produk Simpanan *Wadi'ah* Di BMT NU Sejahtera Semarang” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah terhadap produk simpanan di BMT NU SEJAHTERA Semarang dan Untuk menyusun strategi pengembangan BMT berdasarkan hasil penelitian.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah :

- a. Secara parsial dapat disimpulkan bahwa variable pelayanan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap preferensi nasabah terhadap produk *Wadi'ah* di BMT NU SEJAHTERA Semarang karena nilai signifikannya 0.000 dibawah 0.05. Sedangkan variable produk dana akses tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikannya diatas 0.05.

¹⁴Situs Resmi BMT Al-Falah Tanah Bumbu di Situs Resmi BMT Al-Falah Sungai Danau, di <http://falahnews.blogspot.in/2009/04/profil-al-falah.html> (30 Januari 2016).

- b. Secara simultan variable independen produk, pelayanan dan kses mempengaruhi variable independen yaitu preferensi nasabah terhadap produk simpanan Wadi'ah di BMT NU SEJAHTERA Semarang. Karena nilai F hitung sebesar 17.862 dan signifikan pada $0,000 < \alpha = 0.05$.
2. Orizanti Nurul (062411075) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2011, dalam skripsinya yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan Mudharabah" (Studi Kasus pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal)

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat nasabah produk simpanan mudharabah pada KJKS BMT Muamalat Rowosari, Kendal ?

Kesimpulan dari Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Produk Simpanan Mudharabah dari skripsi ini adalah :

- a. Faktor dorongan dari dalam, yaitu rasa ingin tahu atau dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang baru dan berbeda.
- b. Faktor motif sosial, yakni minat dalam upaya mengembangkan diri dari dan dalam ilmu pengetahuan, yang mungkin diilhami oleh hasrat untuk mendapatkan kemampuan dalam bekerja, atau adanya hasrat untuk memperoleh penghargaan dari keluarga atau teman.
- c. Faktor emosional, yakni minat yang berkaitan dengan perasaan dan emosi. Misalnya, keberhasilan akan menimbulkan perasaan puas

dan dapat meningkatkan minat, sedangkan kegagalan dapat menghilangkan minat seseorang.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nazarudin Arif (1131161225) yang berjudul “Minat Nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin Terhadap Produk Tabungan Haji”. Penelitian terdahulu ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Subjek penelitian terdahulu adalah nasabah pada Bank Kalsel Syariah Banjarmasin dan objeknya minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk Tabungan Haji dan kesesuaian produk Tabungan Haji dengan fatwa DSN, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis sekarang subjeknya adalah masyarakat Sungai Danau dan objeknya minat masyarakat Sungai Danau Sungai Danau menggunakan produk *wadi'ah dhamanah* di BMT Al-Falah Sungai Danau. Kesimpulan dalam penelitian tentang minat nasabah Bank Kalsel Syariah Banjarmasin terhadap produk Tabungan Haji menunjukkan adanya minat yang tinggi dan dominan terhadap produk Tabungan Haji.

H. Sistematika Penulisan.

Penyusunan skripsi yang dilakukan ini terdiri dari lima bab yang dirinci sebagai berikut:

Bab satu pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab dua berisi landasan teori. Bab ini menjabarkan tentang pengertian minat, pengertian *Wadi'ah*, landasan hukum.

Bab ketiga merupakan metode penelitian. Bab yang di fokuskan pada pembahasan teknis metode penelitian. Penelusuran objek serta subjek penelitian secara singkat pada bagian yang akan di kaji termasuk dalam pembahasan pada bagian-bagian ini.

Bab keempat merupakan laporan penelitian, berisi tentang Minat Masyarakat Sungai Danau Menggunakan produk *wadi'ah dhamanah* Di BMT Al-Falah Sungai Danau dan Bagaimana penerapan prinsip syariah di BMT Al-Falah Sungai Danau Kecamatan Satui Pada Produk *wadi'ah dhamanah*.

Bab kelima merupakan penutup dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisi simpulan sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan, simpulan bukan merupakan ringkasan dari uraian sebelumnya melainkan sebagai hasil pemecahan terhadap apa yang di permasalahan dalam skripsi. Selanjutnya akan di kemukakan beberapa saran yang di rasa perlu dan hendaknya saran yang diajukan bersumber pada temuan penelitian, pembahasan dan simpulan hasil penelitian.